

ABSTRAK

Advokat adalah seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasehat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan orang yang meminta jasa hukum kepadanya. Seorang advokat memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya yaitu dituntut harus bersikap realistis dan kritis, orientasi diri ini akan mendorong seorang advokat untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan diri sendiri dan seorang advokat harus bersedia memberi pertanggung jawaban atas tindakan tindakan yang dilakukannya dalam membela kepentingan kliennya.

Metode yang telah digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini dimulai dengan identifikasi peraturan perundang-undangan, kode etik, undang-undang advokat yang mengatur profesi advokat. Pendekatan kasus yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi advokat yang telah melakukan tindakan hukum yang merugikan orang lain sesuai dengan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian ini untuk memberikan pemikiran hukum tentang ruang lingkup tugas seorang advokat memberikan jasa hukum dalam sistem peradilan Indonesia.